

Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Maluku Tenggara

STEVANUS J. GOMIES
VICTOR PATTIASINA

**Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Manajemen (STIEM) Rutu Nusa Ambon
Jl. Dr. Kayadoe No. 80-82 Ambon
email : vichy_pattiasina@yahoo.com**

Diterima 2 Februari 2011; disetujui 3 Agustus 2011

***Abstract:** The study identified that with the model used, it can be used to view the local tax contribution and regional retribution against the original Revenue areas. Based on the results of statistical tests, then it can be inferred that the model used to measure the local tax levy and the original revenue is able to explain variations of the region. This can be seen, if there is a 1 percent increase in the tax levy and the original revenue can increase the area that each of 0,249 and 0.505 percent. On the other hand R (coefficient of determination) indicates the number of 3.139 percent identified that the magnitude of the influence of the variable X to variable Y of 81,7 percent and the rest of 12.3 per cent determined by other variables that are not identified in this model. Economic implications that could be drawn from the test results above, is a donation or contribution/share local tax levy and the area has a strategic position in Enhancing support of The original revenue (PAD). Thus an attempt to improve the reception of the original revenue areas continue to do with intensification of efforts and extensification. Intensification of efforts can be done through improving the quality of human resources, quality of service and improved surveillance of the taxpayer effective. While the exstenfication collection was done by logging the object and the subject of taxes, the excavation of new sources and the creation of regional regulations more in line with the development of the State.*

***Keywords:** Regional taxes, retributions and revenue*

PENDAHULUAN

Meningkatnya volume pembangunan dari tahun ke tahun diikuti dengan naiknya jumlah penduduk dan kebutuhan hidup merupakan masalah dan beban pembangunan yang patut dicermati, upaya pemecah masalah dan beban pembangunan tersebut menuntut peningkatan peran pemerintah yang lebih besar dan berkesinambungan. Peningkatan peran pemerintah konsekuennya adalah meningkat pula dana yang dibutuhkan untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran pemerintah di bidang pembangunan dan kemasyarakatan.

Pemerintah pusat memiliki kemampuan dari sisi memobilisasi dana pembangunan melalui sumber-sumber penerimaan negara sedangkan pemerintah daerah masih dihadapkan pada keterbatasan sumber-sumber penerimaan, sehingga ketergantungan terhadap pemerintah pusat masih mendominasi pembiayaan daerah. Tekad pemerintah untuk mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggungjawab melalui pemberian kewenangan yang lebih besar terhadap daerah,

merupakan suatu cara memberdayakan potensi daerah di berbagai bidang pembangunan salah satu kebijakan pemerintah menunjang otonomi daerah adalah dengan mengeluarkan Undang-Undang nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Era Otonomi Daerah yang secara resmi mulai diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 2001 menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan.

Dari berbagai alternatif penerimaan daerah, Undang-Undang tentang perimbangan daerah dan juga undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari daerah itu sendiri. Otonomi Daerah merupakan langkah strategi yang dilakukan pemerintah sebagai jawaban atas ketidak merataan pembangunan di Indonesia, pemberian kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah telah mengakibatkan pemungutan berbagai jenis pajak dan retribusi daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat (Marihot .S, 2006:3).

Pungutan ini harus dapat dipahami oleh masyarakat sebagai sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu kalau kita mau mengarah pada satu sistem yang lebih berbasis kerakyatan maka kita tidak bisa terlepas dari kebijakan peraturan pemerintah yaitu pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yang dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Pemberlakuan kedua undang-undang ini sebetulnya memberikan ruang dan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengatur sistem ekonominya dengan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki. Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara lain berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah diharapkan menjadi suatu

sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat (APA KASI, Tahun 2002 :2).

Dengan demikian prinsip pungutan pajak dan retribusi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang pada prinsipnya memandang bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah perlu menekan prinsip-prinsip demokrasi. Wagner menegaskan bahwa untuk membiayai pengeluaran negara terus meningkat dari tahun ke tahun sebagai akibat dari kegiatan pemerintah yang semakin meningkat idealnya ditutup dari pungutan pajak (Prawiroharjo 1993: 47).

Dalam kaitan dengan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, implikasi jumlah pajak maupun retribusi adalah sama banyaknya, akan tetapi rincian objek pajak maupun retribusi tergantung pada potensi yang dimiliki oleh masing-masing propinsi, kabupaten dan kota, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara terhadap kontribusi pajak dan retribusi terhadap pembangunan, Retribusi Daerah terdiri atas tiga bagian antara lain :1) Retribusi jasa umum, 2) Jasa usaha, dan 3) Perijinan tertentu dan pajak daerah yang dipungut berdasarkan masing-masing peraturan daerah.

Perkembangan retribusi daerah Maluku Tenggara untuk lima tahun terakhir menunjukkan trend perkembangan yang kurang stabil. Upaya peningkatan retribusi dan pajak daerah sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor ekonomi maupun faktor non ekonomi. Faktor-faktor ekonomi yang diantaranya; jumlah penduduk, tingkat inflasi, PDRB, jumlah wisatawan, ketersediaan infrastruktur yang memadai. Faktor-faktor non ekonomi misalnya kesadaran wajib pungut dalam memenuhi kewajiban, kejujuran wajib pungut, pemahaman tentang pentingnya penerimaan pajak, faktor kebijakan yang diambil. Hal ini dipengaruhi juga oleh kondisi keamanan yang kurang stabil akibat dari konflik horisontal di Maluku. Perkembangan Retribusi Daerah Maluku Tenggara untuk lima tahun mengalami

perkembangan yang kurang stabil. Hal ini dipengaruhi oleh konflik horisontal di Propinsi Maluku serta kebijakan yang diambil oleh pemerintah terhadap objek pajak dan wajib pajak. Implikasi ini berdampak pada menurunnya Pendapatan Asli Daerah termasuk Retribusi Daerah Maluku Tenggara.

Dari data pada tabel 1 dapat dijelaskan mengenai Perkembangan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, untuk jenis pendapatan pajak daerah tergambar bahwa dari tahun ke tahun perkembangan pajak daerah mengalami kenaikan sedangkan pendapatan retribusi Daerah Kabupaten Maluku Tenggara selama lima tahun menunjukkan kenaikan dengan kecenderungan menurun di mana pada tahun anggaran 2007 realisasi retribusi sebesar Rp 3.456.014.840.59,- tetapi pada tahun anggaran 2011 terjadi penurunan realisasi sebesar Rp 3.504.784.325,-. Sedangkan pada tahun anggaran 2004 realisasi pajak sebesar Rp 790.069.328,- dan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tetapi untuk jenis-jenis pendapatan asli yang lain mengalami fluktuasi yaitu dari tahun anggaran 2007 sebesar Rp 2.105.936.119,- tetapi pada tahun 2009 terjadi kenaikan sebesar Rp 6.137.099.019,- dan tahun 2010 kembali mengalami penurunan sebesar Rp 5.367.259.818.60 kemudian pada tahun 2011 kembali mengalami kenaikan sebesar Rp 10.412.741.174.83.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menghitung besarnya kontribusi Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

TINJAUAN TEORETIS

Otonomi Daerah. Otonomi daerah merupakan langkah strategi bagi daerah dalam rangka memajukan perekonomian daerah. Otonomi daerah diharapkan dapat menjawab permasalahan yang selama ini dihadapi pemerintah dalam menjawab pembangunan di berbagai sektor dan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sekaligus membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan di daerah, tetapi harus pula disertai dengan upaya menggali dan menciptakan peluang-peluang sumber penerimaan yang baru sejalan dengan itu maka pemerintah mengurus rumah tangganya sendiri dihadapkan pada pembiayaan yang besar. Upaya meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dengan memperhatikan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah wajib dilaksanakan.

Pajak. Pajak di samping sebagai sumber penerimaan negara yang utama (*fungsi budget*) juga mempunyai fungsi lain yaitu sebagai alat untuk mengatur dan mengawasi kegiatan-kegiatan swasta dalam perekonomian (*fungsi pengatur*). Sebagai alat anggaran (*budgetary*) pajak digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan dana guna membiayai kegiatan-kegiatan peme-

Tabel 1
Perkembangan Realisasi PAD Maluku Tenggara Tahun 2007-2011

TAHUN	JENIS PENDAPATAN ASLI DAERAH		
	Pajak Daerah(Rp)	Retribusi Daerah(Rp)	Jenis-jenis PAD Yang Lain(Rp)
2007	790.069.328,00	3.456.014.840.59	2.105.936.119,00
2008	831.830.968,00	2.618.563.727,00	5.787.785.899,00
2009	1.908.325.903,00	2.456.847.615.00	6.137.099.019.00
2010	1.902.809.368,00	2.974.384.642.00	5.367.259.818.60
2011	2.065.177.16196	3.504.784.325.00	10.412.741.174.83

Sumber :Kantor Pemerintah Maluku Tenggara bagian keuangan Perhitungan APBD tahun 2011.

rintah, terutama rutin (Suparmoko 2000:96). Hal ini berarti, kedua fungsi tersebut harus dijalankan secara seimbang, karena pengaturan yang tidak mendukung kegiatan swasta sangat berpengaruh terhadap kegiatan perekonomian. Bentuk apapun dari pajak akan mempunyai dampak menurunkan kegiatan ekonomi, karena merupakan kebocoran dari aliran kegiatan ekonomi. Ambil sebagai contoh pajak pendapatan konsumen Pendapatan yang akan dibelanjakan (*disposable income*) dan kelebihan dana yang dapat ditabung berkurang. Konsekuensinya, pajak akan mengurangi permintaan barang dan jasa, sehingga produsen akan menyesuaikan dengan menurunkan harga atau mengurangi produksi (Nopirin, 1994:56). Menurut Adriana (1987:76), pajak adalah iuran pada negara yang terhutang oleh pihak yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat presentasi kembali yang langsung ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas-tugas pemerintah. Perlu diketahui pula bahwa pajak adalah suatu kontribusi yang dikenakan oleh masyarakat sebagai wajib pajak tanpa memperhatikan jumlah jasa-jasa tertentu yang diberikan kepada wajib pajak sebagai imbalan. Pengertian pajak daerah menurut

pasal 1 ayat 6 Undang-Undang No 18 Tahun 1997 tentang Peraturan Pemerintah Pajak Daerah dan Retribusi adalah wajib yang dilakukan oleh pribadi atau kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Unsur-unsur yang terkandung di dalam pajak dan retribusi adalah sebagai berikut :

1. Adanya peralihan kekayaan dari rakyat kepada kas negara atau daerah.
2. Tidak ada jasa balik dari negara atau daerah secara langsung
3. Adanya paksaan
4. Digunakan untuk kepentingan umum
5. Diatur dalam Undang-Undang (Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001).

Retribusi Daerah. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah yang pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan/ disediakan sebagai imbalan atas pemanfaatan yang diperoleh secara langsung oleh seseorang atau badan. Pungutan retribusi tersebut dipengaruhi oleh fasilitas atau jasa pelayanan yang disediakan pemerintah daerah bagi badan atau perorangan. Seperti halnya dengan pajak, retribusi juga merupakan salah satu

Tabel 2
Jenis-jenis Pungutan Retribusi Kabupaten Maluku Tenggara

No.	Jenis – Jenis Retribusi
01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan
02	Retribusi Pelayanan Persampahan
03	Retribusi Biaya Cetak KTP dan Capil
04	Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat
05	Retribusi Parkir Ditrip Jalan Umum
06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
07	Retribusi Pemakaian Kekataan Daerah
08	Retribusi Pasar Grosir
09	Retribusi Terminal
10	Retribusi Tempat Pendaratan Kapal
11	Retribusi Karcis Pelabuhan
12	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
13	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman BerAlkohol
14	Retribusi Izin Gangguan
15	Retribusi Izin Trayek
16	Retribusi Izin Tempat Usaha (SITU)
17	Retribusi Izin Prinsip

Sumber : Kantor Sumber DISPENDA Maluku Tenggara bagian keuangan tahun 2008

sumber penerimaan keuangan daerah yang sangat penting. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD ini merupakan hasil dari pungutan retribusi itu sendiri. Ada 17 jenis komponen pungutan retribusi yang terdapat di Kabupaten Maluku Tenggara. Jenis-jenis pungutan retribusi dapat dilihat pada tabel 2.

Pengaruh PDRB Terhadap Pajak dan Retribusi. Dalam konteks daerah, Produk Domestik Bruto (PDRB) merupakan gambaran perekonomian daerah. Apabila PDRB meningkat akan menyebabkan peningkatan pendapatan perkapita, berarti meningkatnya daya beli masyarakat, logikanya meningkat pula kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi. Kaitannya dengan pembangunan ekonomi, penduduk memiliki dua peranan penting yaitu dari segi permintaan dan dari segi penawaran. Berarti meningkatnya jumlah penduduk memungkinkan permintaan barang dan jasa meningkat, begitupun dengan kepemilikan faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Meningkatnya jumlah penduduk akan meningkat pula sektor-sektor perekonomian maka pajak dan retribusi juga meningkat. Implikasinya, semakin besar peranan masyarakat dalam membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan pemerintah daerah yang bersumber dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

Pendapatan Daerah. Dalam menyongsong pembangunan serta pelaksanaan roda pemerintahan suatu daerah guna menciptakan pola hubungan kerja yang terpadu sangat perlu memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, potensi ekonomi dan keanekaragaman daerah, sehingga nantinya dalam proses pembangunan dapat berjalan dengan baik. Dengan melihat unsur-unsur dari pengertian pendapatan itu sendiri yakni dengan adanya lingkungan dengan pembalasan tertentu dan adanya lingkungan yang lebih besar (sebagaimana telah dijelaskan mengenai bagian pendapatan negara maka tidak ada perbedaan dengan pemerintah). Berdasarkan unsur-unsur tersebut maka yang dimaksud dengan pendapatan daerah adalah sesuatu yang diperoleh atau diusahakan pada organisasi pemerintah suatu

lingkungan tertentu yaitu Propinsi/Kabupaten/Kota untuk memenuhi kebutuhannya. Dapat dikatakan pengertian dari pendapatan daerah itu sendiri adalah pendapatan pemerintah daerah. Sedangkan pendapatan daerah adalah pendapatan yang berasal dari usaha daerah itu sendiri yang sering dikenal dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan daerah sendiri dapat diartikan sebagai penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan daerah yang berlaku (Lohyu, 2003 : 16).

Pendapatan Asli Daerah. Berhubung biaya penyelenggaraan otonomi daerah harus ditanggung oleh daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka penyerahan kewenangan pemerintah dari pemerintah pusat kepada daerah haruslah disertai dengan penyerahan dan pengalihan. Daerah harus mampu menggali keuangan daerah disamping didukung oleh perimbangan pusat dan daerah, serta propinsi dan kabupaten/kota. Ketentuan pokok mengenai keuangan daerah yang meliputi pengaturan dan penetapan sumber-sumber keuangan daerah diatur dalam dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Umbara, 2004 : 271) terdiri dari:

1. Pajak Daerah. Pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan Undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adalah iuran wajib yang dilakukan rakyat atau badan kepada daerah tanpa mendapat balas jasa langsung yang seimbang, dapat dipaksa berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, dan penerimaannya digunakan langsung untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.
2. Retribusi Daerah. Retribusi daerah menurut Undang-Undang nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah, pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang atau badan.
3. Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

dibentuk dan didirikan oleh pemerintah daerah berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah dengan tujuan dan sasaran yang jelas yaitu sebagai alat pengembangan usaha daerah sekaligus merupakan sala satu sumber pendapatan pemerintah daerah.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah meliputi hasil penjualan barang milik daerah, jasa giro, pendapatan bunga dan keuntungan selisih nilai tukar rupa terhadap mata uang asing

Dana Perimbangan. Dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan daerah, maka pemerintah daerah tentunya harus bisa mengoptimalkan sumber-sumber pembiayaan daerah dan untuk itu yang harus dilakukan adalah penerimaan daerah salah satunya adalah pemanfaatan dana perimbangan. Dana perimbangan menurut peraturan pemerintah republik indonesia nomor 104 tahun 2000 tentang dana perimbangan adalah, dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 antara pemerintah pusat dan daerah, maka dana perimbangan (Citra Umbaran, 2004:237) terdiri dari:

1. **Dana Bagi Hasil.** Pajak yang statusnya merupakan hak dari pemerintah pusat tetapi pungutannya atau pemeriksaanya dilaksanakan oleh daerah. hasil pungutan tersebut akan dibagikan kepada daerah propinsi dan kabupaten kota serta pemerintah pusat sendiri. Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang terdiri dari:
 - a. Penerimaan dari pajak bumi dan bangunan penerimaanya dibagi imbang untuk pusat 10% dan 90% untuk pemerintah daerah yang lebih lanjut dibagi masing-masing sebesar 18% untuk propinsi dan 72% untuk kabupaten/ kota.
 - b. Penerimaan negara dari bea peralihan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) 20% untuk pemerintah pusat dan 80 % untuk pemerintah daerah yang masing – masing sebesar 64% untuk kabupaten kota dan 16% untuk propinsi.
 - c. Penerimaan negara dari sektor kehutanan,

sektor pertambangan umum, sektor perikanan dibagi dengan imbang 20% untuk pemerintah pusat 80% untuk pemerintah daerah terdiri dari 16% untuk propinsi 32% untuk kabupaten/kota penghasil, 32% untuk kabupaten/ kota lain.

- d. Penerimaan negara dari sumber daya alam sektor pertambangan gas alam dan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan dibagi sebagai berikut untuk minyak bumi 85% untuk pemerintah pusat, pemda 15 % terdiri dari propinsi 3%, kabupaten/kota penghasil 6% dan 6% untuk kabupaten/kota. gas alam 70 % pemerintah pusat, 30% pemerintah daerah terdiri dari Propinsi 6%, kabupaten kota penghasil 12% dan 6% untuk kabupaten/ kota lain.

2. **Dana Alokasi Umum.** Pelaksanaan pembangunan di daerah-daerah sering terbentur dengan permasalahan pembiayaan ini disebabkan penerimaan setiap daerah berbeda-beda. Sehingga untuk membiayai kekurangan tersebut daerah membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat. Salah satu bentuknya dengan pemberian Dana Alokasi Umum. Dana alokasi umum merupakan transfer dari pemerintah pusat ke daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah. Dana alokasi umum merupakan komponen terbesar dalam dana perimbangan dan peranannya sangat strategi dalam rangka menciptakan pemerataan dan keadilan antara daerah. Dana alokasi umum sendiri menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 tentang dana perimbangan adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antara daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya. Dana alokasi umum terdiri dari dana alokasi umum untuk propinsi, dan dana alokasi umum untuk daerah kabupaten/kota. Dana tersebut ditetapkan sebesar 25% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan APBN. Dengan presentasi pembagian 10% untuk daerah 90% untuk kabupaten/kota. Perhitungannya berdasarkan perkalian dari jumlah dana alokasi umum bagi seluruh daerah, dengan bobot daerah yang bersang-

kutan dibagi dengan jumlah masing-masing bobot daerah diseluruh Indonesia (APKASI, tahun 2002 :348 – 350).

3. **Dana Alokasi Khusus.** Dana alokasi khusus merupakan dana untuk membiayai berbagai kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya yang berasal dari APBN berdasarkan peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 104 tentang dana perimbangan yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu sebesar 40% yang dimaksudkan dengan kebutuhan tertentu adalah kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan yang merupakan prioritas nasional, dana tersebut dialokasikan kepada daerah berdasarkan usulan yang diminta.
4. **Lain-Lain Pendapatan.** Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan pemerintah daerah, maka yang dimaksud dengan lain-lain pendapatan yang diterima oleh daerah terdiri atas hibah dana pendapatan darurat (Umbaran, 2004: 228).

METODE

Alat dan metode pengumpulan data. Pada penelitian ini menggunakan *field research*, yaitu penelitian-penelitian lapangan berupa wawancara dan *library research*, yaitu penelitian kepustakaan atau catatan administrasi dari instansi terkait yang ada hubungannya dengan masalah yang akan

diteliti.

Alat Analisis. Metode analisa yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan dua variabel bebas yang dikemukakan oleh (Noer.A. 2005 : 99) sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Dimana :

- Y = Pendapatan Asli Daerah
 X_1 = Pajak Daerah
 X_2 = Retribusi Daerah
 a,b = intercept

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Perkembangan Keuangan Daerah.

Adapun realisasi penerimaan pendapatan asli daerah pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2004 adalah sebesar 6.372.020.296,59 rupiah hal tersebut terus mengalami peningkatan hingga Tahun Anggaran 2008 sebesar 15.498.571.272,71 rupiah yang mana penerimaan daerah ini berasal dari kontribusi/share pajak daerah dan retribusi daerah serta sisa lebih perhitungan tahun lalu, pendapatan asli daerah, hasil pajak dan bukan pajak serta sumbangan dan bantuan.

Dari tabel 3 terlihat bahwa perkembangan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah Maluku Tenggara dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dengan kecenderungan menurun dimana pada tahun anggaran 2007 realisasi penerimaan terus mengalami peningkatan yang tergambar pada tahun anggaran 2008 sebesar

Tabel 3
Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
Di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2007 Sampai 2011

Tahun Anggaran	Realisasi Penerimaan(Rp)	Perkembangan(%)
2007	6.372.020.296,59	-
2008	8.943.567.594,00	28,75
2009	10.724.132.537,41	16,60
2010	10.415.645.959,58	-2,96
2011	15.498.571.272,71	32,79

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2011

8.943.567.594,00 atau meningkat sebesar 28 persen dari realisasi penerimaan tahun anggaran 2009 dan tahun anggaran 2009 tergambar bahwa realisasi pendapatan asli daerah kembali mengalami penurunan dengan tingkat pertumbuhannya pada dua tahun tersebut antara lain sebesar 16,60 persen, pada tahun anggaran 2010 dan -2,96 persen pada tahun anggaran 2007 sedangkan pada tahun anggaran 2011 realisasi penerimaan pendapatan asli daerah kembali mengalami peningkatan dengan tingkat pertumbuhan sebesar 32,79 persen.

Analisis Perkembangan Pendapatan Asli Daerah. Kemandirian pembangunan suatu daerah pada saat ini merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Hal tersebut mengingat dalam era globalisasi perdagangan bebas, setiap daerah diharapkan mampu bersaing dengan daerah lain, terutama dalam hal menarik sumber-sumber pembiayaan pembangunan. Pada sisi inilah, kemampuan murni pemerintah daerah dalam pembiayaan pembangunan, akan sangat menentukan derajat kemandirian pembangunan. Seberapa besar kemampuan murni pemerintah daerah dalam pembiayaan pembangunan akan ditentukan dari kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara untuk menghimpun Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS). Perkembangan Pendapatan Asli Daerah berdasarkan target dan realisasi di Kabupaten Maluku Tenggara dapat diamati pada tabel 4.

Dari table 4 tampak bahwa tidak semua

target yang ditetapkan atas Pendapatan Asli Daerah terlampaui misalnya untuk tahun anggaran 2007, realisasi tidak mencapai target yang ditetapkan. Sedangkan dari sisi pertumbuhan realisasi, tampak bahwa adanya kecenderungan berfluktuasi. Berfluktuasinya angka pertumbuhan realisasi ini disinyalir disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya banyaknya sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang belum digali, rendahnya tingkat pendapatan per kapita dan kurangnya kemampuan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dalam menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang ada. Realitas yang tampak pada table 4 menggambarkan Pendapatan Asli Daerah. Dari hasil perhitungan terlihat, realisasi Pendapatan Asli Daerah lebih kecil dari target yang ditetapkan. Hal yang demikian menyebabkan angka Pendapatan Asli Daerah berfluktuasi sejalan dengan fluktuasi yang terjadi pada angka realisasi. Konfigurasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maluku Tenggara ternyata masih didominasi oleh peranan retribusi daerah. Untuk lebih jelasnya dapat diamati pada tabel 5.

Memperhatikan tabel tersebut apabila dilihat dari sumbangannya, tampak bahwa pertumbuhan retribusi daerah untuk kabupaten Maluku Tenggara menunjukkan suatu gejala penurunan. Sebagai contoh, pada sumber Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari retribusi daerah dalam Tahun Anggaran 2009 angka sumbangannya sebesar 5,40 persen, namun mengalami penuru-

Tabel 4
Perkembangan Target dan Realisasi Pendapatan Asli Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003 sampai 2008

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Perkembangan (%)	Pendapatan Asli Daerah (%)
2007	7.492.364.581,69	6.372.020.296,59	-	85,05
2008	9.087.307.042,72	8.943.567.594,00	40,36	98,42
2009	12.935.276.889,88	10.724.132.537,41	19,91	82,91
2010	12.248.153.875,00	10.415.645.959,58	- 2,88	85,04
2011	13.222.853.537,66	15.498.571.272,71	48,50	117,21

Sumber : Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, Target dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2010 (data diolah).

nan menjadi 2,47 persen pada Tahun Anggaran 2011. Hal demikian pun terjadi pada sumber-sumber yang lainnya. Fenomena semakin menurunnya proporsi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, banyaknya sumber yang dapat digali, tetapi belum digali secara optimal. Kedua, tidak berfungsinya BUMD secara optimal. Ketiga, rendahnya pendapatan per kapita masyarakat. Keempat kurangnya kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dalam menggali sumber-sumber yang ada. Karena kurang tersedianya infrastruktur. Kajian di atas memperlihatkan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari pajak-pajak daerah dan retribusi daerah belum dikelola dengan optimal padahal lazimnya dalam rangka menghimpun Pendapatan Asli Daerah, telah ditetapkan target yang mesti dicapai. Penetapan target atas pajak-pajak daerah ini biasanya, didasarkan atas potensi yang dimiliki.

Analisis Regresi Pengaruh Kontribusi Penerimaan Pajak Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Maluku Tenggara. Dalam estimasi model yang dilakukan, dipergunakan variabel pajak daerah (*independent variabel*) yang diukur melalui rasio efektifitas pajak daerah. Angka rasio efektifitas pajak daerah yang dimaksudkan disini di dapat dari persentase perubahan realisasi terhadap target pajak daerah pada tahun yang sama. Sedangkan sebagai variabel terikat (*dependent variabel*) di sini digunakan Pendapatan Asli Daerah. Per-

samaan analisis regresi linier berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = 567.747.045 + 0,249 X_1 + 0,584 X_2$$

Dimana :

- Y = Pendapatan Asli Daerah
- X1 = Pajak daerah
- X2 = Retribusi daerah
- a,b = Intercept

Dari persamaan di atas terlihat bahwa hasil perhitungan atau pengolahan data secara regresi untuk model estimasi regresi tersebut dapat dijelaskan bahwa seandainya pajak daerah dan retribusi meningkat sebesar satu persen maka akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah, selanjutnya untuk melihat pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah yaitu sebesar 81,7%. Hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh besarnya pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah sebesar 88,8% sedangkan sisanya sebesar 12,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diidentifikasi.

Analisis Ekonomi. Studi ini mengidentifikasi bahwa dengan model yang digunakan, dapat dipakai untuk melihat kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil uji dari model ini menunjukkan bahwa apabila terjadi kenaikan 1 persen terhadap pajak dan retribusi daerah dapat menaikkan Pendapatan Asli Daerah. Implikasi ekonomi yang bisa ditarik dari hasil uji tersebut, adalah sumbangan atau kontribusi/share pajak daerah dan retribusi daerah memiliki posisi yang

Tabel 5
Kontribusi Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2007 sampai 2011

Tahun	Jumlah Retribusi Daerah	%
2007	3.456.014.843,59	-
2008	2.323.950.725,00	-48,71
2009	2.456.847.615,41	5,40
2010	2.945.876.773,14	16,60
2011	3.020.652.935,92	2,47

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara
(data diolah)

strategis dalam menunjang Peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD). Dengan demikian upaya untuk meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah terus dilakukan dengan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi. Upaya intensifikasi dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, kualitas pelayanan diperbaiki dan pengawasan terhadap para wajib pajak diefektifkan. Sedangkan ekstensifikasi pungutan dilakukan dengan pendataan objek dan subjek pajak, penggalan sumber-sumber baru dan pembuatan peraturan-peraturan daerah yang lebih sesuai dengan perkembangan keadaan.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian diketahui bahwa angka pertumbuhan realisasi penerimaan pajak daerah berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Melemahnya angka pertumbuhan realisasi ini disinyalir disebabkan oleh faktor-faktor banyaknya sumber-sumber pajak daerah yang belum digali, rendahnya tingkat pendapatan per kapita masyarakat dan kurangnya kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pajak daerah yang ada.

Berdasarkan hasil uji statistik dapat disimpulkan bahwa pajak dan retribusi daerah dapat menaikkan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini terlihat, jika terjadi kenaikan 1% terhadap pajak dan retribusi daerah dapat menaikkan pendapatan asli daerah yang masing-masing sebesar 0,249% dan 0,584%. Pada sisi lain R^2 (koefisien determinasi) menunjukkan angka sebesar 0,817% mengidentifikasi bahwa besarnya pengaruh variabel X terhadap variabel Y sebesar 81,7% dan sisanya sebesar 12,3% ditentukan oleh variabel lain yang tidak diidentifikasi dalam model ini.

Dari objek pendapatan asli daerah yaitu pajak dan retribusi yang telah dianalisis dengan metode statistik dengan menggunakan model regresi berganda menggambarkan adanya penerimaan yang bervariasi. Dari kedua objek tersebut yang

memberikan kontribusi yang paling baik adalah retribusi daerah di mana realisasi Pendapatan Asli Daerah lebih kecil dari target yang ditetapkan. Hal yang demikian menyebabkan angka Pendapatan Asli Daerah berfluktuasi sejalan dengan fluktuasi yang terjadi pada angka realisasi pendapatan asli daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Marihot P. Siahaan. 2006, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Citra Umbaran. 2004. *Undang-Undang Otonomi Daerah*. Bandung.
- Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Bagian Keuangan. 2005. Laporan Perhitungan APBD.
- Arsyad, Lincoln. 1992. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta : STIE YKPN
- Nopirin. 1994. *Pengantar Ekonomi Makro dan Mikro*. Edisi Pertama. Yogyakarta : BPFE
- Noer, A. 2005. *Statistik Deskriptif dan Probabilitas*. Yogyakarta : BPFE.
- Mangkoesoebroto, G. 2000. *Ekonomi Publik*. Edisi 7. Yogyakarta : BPFE.
- Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Maluku Tenggara. 2006. Laporan Perhitungan APBD.
- Prawiroharjo, S. 1993. *Ekonomi Publik I*. Jakarta : Universitas Terbuka.
- Badan Pusat Statistik Maluku Tenggara dalam angka. 2002-2005. BPS Maluku Tenggara.
- Todaro M.P. 1995. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. (Terjemahan) Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Suparmoko. 2000. *Keuangan Negara Dalam Teori Dan Praktek*. Yogyakarta : BPFE
- APAKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten/ Kota Seluruh Indonesia). 2003. Himpunan Penjelasan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah. Jakarta.
- Devas, N. Binder, Booth.A. Davey,Kelly, R. 1998. *Financing Local Government Indonesia* Maris Masri (Penerjemah). Jakarta : UI-Press.
- Davey. 1998. *Financing Regional Government* (Penerjemah) Jakarta : UI – Press.